



STOP KECURANGAN JKN !

**"Jaminan Kesehatan
adalah hak semua orang"**





APA ITU KECURANGAN JKN?

Kecurangan (*fraud*) adalah tindakan yang dilakukan dengan **sengaja** untuk **mendapatkan keuntungan finansial** dari program Jaminan Kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui **perbuatan curang** yang **tidak sesuai** dengan **ketentuan peraturan perundang-undangan** (Permenkes No. 16 Tahun 2019)





SIAPA SAJA PELAKU KECURANGAN?

- 👤 Peserta
- 🏥 BPJS Kesehatan
- 🏥 Fasilitas Kesehatan atau pemberi layanan kesehatan
- 💊 Penyedia Obat & Alat kesehatan
- 🤝 Pemangku Kepentingan Lainnya (semua pihak yang melakukan dan/atau berkontribusi terjadinya kecurangan (*fraud*)



⚠ **CONTOH KASUS KECURANGAN JKN**

- 👤 Peserta: memalsukan data/Identitas Peserta untuk memperoleh pelayanan kesehatan, meminjamkan kartu JKN ke orang lain, memanfaatkan haknya untuk pelayanan yang tidak perlu, dll.
- 🏥 Faskes: melakukan rujukan pasien tidak sesuai ketentuan, memanipulasi tindakan dan/ diagnosis, klaim palsu, dll
- 🏢 BPJS: manipulasi data dan klaim, perlambatan/ percepatan verifikasi klaim yang tidak sesuai ketentuan, dll.
- 💊 Penyedia obat dan alkes : memberi dan/atau menerima suap dan/atau imbalan terkait dengan program Jaminan Kesehatan dll.



★ DAMPAK KECURANGAN JKN

- Merugikan keuangan negara 
- Menghambat keberlanjutan program 
- Menurunkan kualitas layanan 
- Mengurangi kepercayaan publik 
- Bisa terkena sanksi administratif 
(Pasal 6–9 Permenkes No. 16/2019)



AYO CEGAH KECURANGAN !

- ✓ Gunakan hak JKN secara jujur
- ☎ Laporkan dugaan kecurangan pada Tim Pencegahan Kecurangan JKN Kab. Temanggung
(Dinkes Kab. Temanggung)
- 🛡 Dukung sistem layanan yang adil dan transparan

✨ “JKN adalah milik bersama”